

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2018

Oleh : Eko Ananda Putra

Pembimbing: Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRACT

*Children are the nation's generation who have the right and obligation of participate in building Indonesia nationalists. Childen are the subject and object of Indonesia nationalist development. The municiple goverment of Pekanbaru, in this case the womens empowerment and child protection office along with other regional apparatus organization have implemented child-friendly city policy in the city of Pekanbaru to fulfill children's right and protect children from violence.*

*As for the first research objective to describe the implementation of child-friendly city policies in Pekanbaru city in 2018. And the second, to find out what are the in hibiting factor for implementing child-friendly city policies in Pekanbaru city in 2018. The research method used is qualitative research. This type of research is descriptive qualitative. In collecting data the writer uses interview and documentation thecniques.*

*The result of the study show that in 2018 the implementation of child-friendly city policies in the city of Pekanbaru has implemented a child-friendly city policy. But there are still problems found in the field jue to several factors, both from internal sources such as the lock of labor staff in the women's empowerment and child protection offices. Then external factor such as the poverty rate are still quite high.*

**Keyword : *Comunication, Resource, Amenities***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak Indonesia merupakan generasi bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan Bangsa. Dasar pemikiran Kota Layak Anak (KLA) yaitu Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan kesepakatan Internasional mengenai perlunya dunia yang layak bagi anak (*A World Fit For*

*Children*) yang di landasi Konensi PBB tentang Hak Anak (KHA) tahun 1989.

Untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan empat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
2. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
3. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
4. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Di Kota Pekanbaru juga telah di atur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Bagi kabupaten/Kota yang menjalankan kebijakan Kota Layak Anak akan diberi penghargaan oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dimana Kategori penghargaan Kota Layak Anak terdiri dari lima tingkatan yaitu, dimulai dari Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan yang tertinggi Kota Layak Anak (KLA).

Menyandang predikat Kota Layak Anak merupakan suatu kebanggaan bagi Kota Pekanbaru, terlepas dari kebanggaan tersebut juga menjadi beban tersendiri untuk menyelesaikan segala kasus tentang anak. Karena pada kenyataannya pada pelaksanaan penerapan Kota Layak Anak masih menghadapi kendala dan permasalahan pada anak masih banyak, hal tersebut dapat dilihat saat Kota Pekanbaru

naik peringkat menjadi KLA tingkat Madya pada tahun 2018, namun kasus permasalahan anak dari tahun 2016-2018 meningkat dan paling banyak terjadi pada tahun 2018 tersebut. Berikut permasalahan Anak di Kota Pekanbaru dari tahun 2016-2018.

**Tabel 1.1**  
**Ragam Permasalahan Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018**

NO	KETERANGAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Kekerasan Terhadap Anak	4	6	12
2.	Pencabulan	14	21	42
3.	Trafficking	3	0	0
4.	Anak Berhadapan Hukum	0	4	4
5.	Anak yang di telantarkan	4	8	3
6.	Hak Anak	7	2	17
7.	Anak putus sekolah	42	28	33
8.	Anak yang terkena gizi buruk	12	9	5
9.	Anak jalanan	50	31	47
	Jumlah	146	109	163
		Kasus	Kasus	Kasus

*Sumber : Data Olahan Penulis, 2019*

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan masih banyak permasalahan anak yang ditangani oleh P2TP2A Kota Pekanbaru, dan anak putus sekolah dari Dinas Pendidikan, data anak terkena gizi buruk dari Dinas Kesehatan, dan data anak jalanan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, tercatat pada tahun 2016 ada 146 kasus, pada tahun 2017 ada 109 kasus dan tahun 2018 ada 163 kasus.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2018?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2018?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2018
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2018

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak wewenang

#### 3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti, dan memberikan

informasi yang berguna bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III ada empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian suatu keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

#### 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan –arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang serta tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Edward menegaskan dalam implementasi kegiatan/kebijakan mengharuskan adanya kejelasan dan konsistensi sehingga kebijakan akan berjalan efektif, dan menghindari kontradiksi perintah untuk melaksanakan kebijakan. Komunikasi yang baik dapat diukur dari indikator yaitu :

a. Transmisi yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula.

b. Kejelasan merupakan dimana komunikasi atau informasi yang di terima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.

c. Konsistensi informasi yang disampaikan yaitu perintah yang di berikan pelaksana suatu komunikasi haruslah jelas dan konsistensi

### 2. Sumber Daya

Sumber daya adalah unsur pelaksana yang juga mempunyai peranan penting

bagi implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, perlu tenaga ahli dan yang relevan dalam ukuran yang tepat. Karena implementasi kebijakan tidak akan efektif kalau tidak di tangani oleh orang-orang ahli. Komponen sumber daya meliputi :

a. Staf merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau Sumber Daya Manusia (SDM). Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.

b. Informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah di tetapkan.

c. Wewenang merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang di tetapkan secara politik.

d. Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

### **3. Disposisi**

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Hal yang penting dicermati dalam disposisi adalah sebagai berikut.

a. Pengangkatan birokrasi disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang

nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang di inginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

b. Insentif pada umumnya orang bertindak menurut mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

### **4. Struktur Birokrasi**

Edward menyatakan ada dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik.

a. Membuat Standar Operating Procedures (SOP), suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah di tetapkan.

b. Fragmentasi tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktifitas, kegiatan, atau program pada unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

## **II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2018**

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Seperti yang di ketahui bahwa dalam proses komunikasi yang perlu diperhatikan adalah kejelasan, transmisi, konsistensi, substansi, yang mana substansi kebijakan harus dipahami oleh para pelaksana dengan sebaik-baiknya. Kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas, akurat, dan konsistensi.

#### **a. Transmisi**

Transmisi yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah melakukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya maupun instansi lainnya yang tergabung didakan tim gugus tugas Kota Layak Anak Kota Pekanbaru.

#### **b. Kejelasan**

kejelasan merupakan dimana komunikasi atau informasi yang di terima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak memungkinkan. Kejelasan informasi yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dengan OPD lainnya berdasarkan 31 Indikator yang telah di tetapkan. Dimana data yang di butuhkan DPPPA terkait 31 indikator tersebut di sampaikan lewat surat tertulis yang ditujukan ke OPD terkait.

#### **c. Konsistensi**

Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah yang

diberikan dalam pelaksana suatu komunikasi haruslah jelas dan konsistensi. Konsistensi penyampaian informasi sudah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada OPD maupun instansi lainnya. Tim gugus tugas yang sudah dibentuk melakukan rapat koordinasi membahas apa saja yang kurang terkait pemenuhan 31 indikator yang harus dipenuhi. Selain lewat rapat koordinasi DPPPA menyampaikan konsistensi informasi juga lewat surat tertulis dan terkadang lewat handphone. KLA yang belum familiar dan kurang pahamnya OPD lain terkait KLA ini. DPPPA mengalami sedikit kendala, yang mengharuskan DPPPA lebih ekstra dalam menjelaskan data yang diperlukan ke OPD lainnya.

Selain berkomunikasi dengan sesama tim gugus tugas, DPPPA juga melakukan komunikasi kepada masyarakat umum khususnya anak melalui forum anak

#### **• Forum Anak Kota Pekanbaru (FANKOPER)**

Meningkatnya untuk mendorong pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak

Di Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru membentuk suatu badan yang diberi nama Forum Anak. Forum Anak merupakan wadah partisipasi anak untuk mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Forum anak Kota Pekanbaru sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak anak. Dimana dengan adanya Forum anak Kota Pekanbaru anak juga dapat lebih

berperan aktif juga dalam pengambilan keputusan untuk dirinya.

Selain membentuk Forum Anak sebagai suatu wadah menampung aspirasi anak. DPPPA juga membentuk unit layanan yang diberi nama Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPAGA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A). Yang mana unit layanan ini dibentuk untuk menangani kasus anak yang ada di Kota Pekanbaru.

- **Pusat Pelayanan Keluarga (Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPAGA))**

Pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPAGA) sebagai unit layanan juga secara tidak langsung merupakan pelaksana mandat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 2 yang meliputi sub urusan kualitas keluarga. PUSPAGA dibentuk untuk melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Dimana PUSPAGA memiliki layanan pasif maupun aktif. Layanan pasif memberikan layanan konseling kepada orang tua anak, calon orang tua, wali, memberikan informasi hak-hak anak serta perubahan perilaku pada anak untuk menghindari perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dengan konsultasi mengenai keluarganya bersama psikologis konselor PUSPAGA Kota Pekanbaru. sedangkan layanan aktif memberikan layanan pertama

untuk mendapatkan layanan informasi dan layanan konseling, ternyata klien teridentifikasi adanya kasus/korban yang membutuhkan layanan lebih lanjut karena sudah terkena tindak kekerasan. Dan selanjutnya melakukan layanan rujukan dengan pusat layanan dari unit layanan P2TP2A.

- **Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)**

Untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat perlu dibentuk suatu wadah yang diberi nama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Pekanbaru. dimana P2TP2A ini merupakan unit layanan yang apabila sudah terjadi tindak kekerasan yang terjadi pada anak.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya adalah unsur pelaksana yang juga mempunyai peranan penting bagi implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, perlutenaga yang ahli dan yang relevan dalam ukuran yang tepat, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif kalau tidak ditangani oleh orang-orang ahli, yang relevan dengan tugasnya. Komponen sumber daya ini meliputi staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan serta adanya fasilitas-fasilitas yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan. Dalam

menjalankan Kebijakan KLA, Pemerintah Kota Pekanbaru sudah membentuk Tim Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak yang mana sudah di atur dalam Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 301 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak Kota Pekanbaru tahun 2018. Dimana tim gugus tugas ini berisi dari berbagai institusi maupun kelompok yang terkait untuk menyelesaikan suatu masalah atau program tentang Kebijakan Kota Layak Anak.

#### **a. Staf**

Staf merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau Sumber Daya Manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan staf tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai dinas yang menjalankan program Kota Layak Anak adalah bidang Pemenuhan Hak Anak yang terdiri dari 3 kasi. Dimana masing-masing kasi hanya memiliki masing-masing satu staf. Dengan kurangnya tenaga kerja atau staf tersebut, maka dalam pelaksanaan kebijakan KLA memakan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan masalah yang ditangani.

#### **b. Informasi**

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan

kebijakan KLA panduan Pemerintah Kota Pekanbaru menjalankannya berdasarkan 31 indikator

#### **c. Wewenang**

Wewenang merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara efektif. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak memiliki wewenang dalam pemenuhan hak anak. Dalam pemenuhan hak anak hal yang terpenting adalah tentang pendidikan dan kesehatan. Yang mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat program Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak.

##### **• Program Sekolah Ramah Anak**

Sekolah Ramah Anak merupakan satuan pendidikan baik formal maupun non formal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya. Program Sekolah Ramah Anak tidak hanya bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik, tetapi juga berperan untuk menjaga asupan makanan bagi anak. Berikut beberapa tujuan Sekolah Ramah Anak.

- a. Mencegah kekerasan terhadap anak serta warga sekolah lainnya.
- b. Mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makanan dan lingkungan yang tidak sehat.
- c. Mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana maupun bencana alam.

- d. Mencegah anak menjadi perokok dan penggunaan napza
- e. Menciptakan hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, akrab, dan berkualitas.
- f. Memudahkan pemantauan kondisi anak selama anak berada di sekolah.

- **Puskesmas Ramah Anak**

Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas lebih mengedepankan pelayanan yang ramah bagi anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang berkunjung ke puskesmas. Untuk mewujudkan Puskesmas Ramah Anak, ada 16 indikator yang harus dipenuhi agar suatu puskesmas bisa dikatakan sebagai Puskesmas Ramah Anak adalah sebagai berikut.

- a. Jaminan tersedianya tenaga medis yang memahami tentang hak dan kesehatan anak.
- b. Tersedianya ruang pelayanan khusus untuk anak dan konseling.
- c. Tersedia Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang hak kesehatan anak.
- d. Puskesmas tersebut memiliki Ruang Laktasi yang higienis
- e. Tersedianya Ruang Bermain bagi anak.
- f. Tersedia Poli Manajemen Terpadu Balita Sakit.
- g. Pembentukan dan pelaksanaan Kelompok Pendukung Ibu untuk meningkatkan ASI Eksklusif.
- h. Merupakan Kawasan Tanpa Rokok.
- i. Unit Kesehatan Sekolah (UKS) telah memenuhi klasifikasi standar.
- j. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) terkait Pemenuhan Hak Anak.
- k. Tersedianya Cakupan-cakupan Pekayaan Kesehatan Anak.

l. Tersedianya Layanan Therapeutic Feeding Centre (TFC), maksudnya pelayanan kesehatan untuk mendukung penurunan prevalensi kekrangan gizi pada balita.

m. Fasilitas dan Advokasi Kader Kesehatan Desa/Kelurahan.

n. Menerima rujukan anak korban kekerasan.

o. Sanitasi lingkungan puskesmas memenuhi ketentuan standar kesehatan.

p. Tersedia data tentang pemenuhan hak anak yang terpilah sesuai usia, jenis kelamin, serta permasalahan kesehatan.

#### **d. Fasilitas**

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melakukan tugasnya. Tetapi, tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sarana dan prasarana yang sudah ada bisa dibilang cukup dan kondisinya juga baik.

## **B. FAKTOR PENGHAMBAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2018**

Setiap kegiatan Pemerintah dalam melaksanakan urusan-urusan Pemerintah tidak selalu berjalan dengan optimal. Tidak terkecuali dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sebagai sektor yang berperan dalam menjalankan implementasi Kebijakan Kota

Layak Anak di Kota Pekanbaru memiliki beberapa hambatan yang dibagi penulis kedalam faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal).

### 1. Faktor Internal

Hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam menjalankan Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Tahun 2018 disebabkan ada faktor dari dalam DPPPA itu sendiri, sebagai organisasi/insyansi Pemerintah hal ini tidak menutupi kemungkinan kendala akan muncul dari dalam baik sebelum kegiatan dilaksanakan atau pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan. Berikut ini adalah penjabaran mengenai hambatan-hambatan yang muncul dalam menjalankan Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Tahun 2018.

#### a. Kurangnya Staf Tenaga Kerja Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Bidang Pemenuhan Hak Anak)

Sumber Daya Manusia sangat mempunyai peran yang vital dalam sebuah instansi pemerintahan. Pentingnya Sumber Daya yang berkualitas yaitu sebagai pemaksimalan dalam penerapan program kegiatan. Sumber Daya Manusia memiliki peran vital dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam menjalankan Kebijakan Kota Layak Anak Pemerintah Kota Pekanbaru sudah membentuk Tim Gugus Tugas sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjalankan KLA. Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri memang telah memiliki staf atau tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatannya sesuai

bidangnya. Namun, staf atau tenaga kerja yang ada di Bidang Pemenuhan Hak Anak untuk menjalankan Kebijakan Kota Layak Anak ini memang kurang. Berikut jumlah staf per kepala seksi yang ada di bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

### 1.2

#### Jumlah Staf Kepala Seksi Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

No	Nama Kasi	Staf
1.	Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan	1
2.	Kesehatan Dasar	1
3.	Hak Sipil dan Partisipasi	1

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah staf di masing-masing kasi yang ada dibidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat kurang.

### 2. Faktor Eksternal

Hambatan yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru juga dari luar dinas. Hambatan-hambatan yang berasal dari luar DPPPA adalah sebagai berikut.

#### a. Angka Kemiskinan Masih Cukup Tinggi

Kemiskinan sudah menjadi masalah yang sudah lama ada di Kota Pekanbaru ataupun daerah lainnya. Karena dampak kemiskinan ini banyak, bisa membuat kasus kriminal, seperti mencuri, memalak,

membunuh dan juga berdampak pada anak, dimana anak masih kecil berjualan di persimpangan jalan hingga meminta-minta dikarenakan faktor ekonomi dan juga berdampak pada kesehatan anak. Berikut angka kemiskinan di Kota Pekanbaru dari tahun 2013-2018.

**Tabel 1.3**  
**Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2018**

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah Total	Persentase (%)
2013	357.200	32.500	3,27
2014	399.451	32.290	3,17
2015	416.479	33.760	3,27
2016	435.082	32.490	3,07
2017	473.778	33.090	3,05
2018	499.852	31.618	2,85

*Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasanya angka kemiskinan di Kota Pekanbaru pada tahun 2018 sebanyak 2,85% dari seluruh penduduk Kota Pekanbaru tingkat kemiskinan yang tinggi ini tentunya akan menyulitkan DPPPA dalam menjalankan kebijakan KLA. Diharapkan dengan berjalannya Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru dapat berdampak pada aspek lainnya terutama pada tingkat kemiskinan. Karena rendahnya tingkat kemiskinan suatu kota akan berdampak juga pada kesejahteraan masyarakat yang berujung pada tidak terpenuhinya gizi pada tumbuh kembang anak.

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan menjadi beberapa poin :

1. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru sudah terimplementasikan cukup baik. Pemerintah telah memenuhi beberapa indikator sesuai dengan klaster Kota Layak Anak yang telah ditentukan. Seperti Pemerintah Kota Pekanbaru sudah membentuk forum ana dimana dengan adanya forum anak, anak dapat lebih ikut berperan aktif dalam pengambilan keputusan untuk dirinya. Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak pun sudah dibentuk oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjamin kualitas belajar anak lebih baik dan pelayanan kesehatan terhadap anak. Meskipun pemenuhan hak anak tersebut belum sepenuhnya optimal karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk diperbaiki. Namun, tujuan dari kebijakan Kota Layak Anak berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak sudah dijalankan untuk pemenuhan hak anak di Kota Pekanbaru.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan kebijakan Kota Layak Anak ini terbagi menjadi dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya staf tenaga kerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai dinas yang memiliki peran sentral dalam menjalankan kebijakan KLA. DPPPA memiliki kendala dalam menjalankannya yaitu kurang staf tenaga kerja. Karena dampaknya kurang

staf tenaga kerja akan banyak memakan waktu dalam menjalankan program. Faktor eksternal, yaitu angka kemiskinan masih cukup tinggi, angka kemiskinan yang tinggi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang membuat orang tua tidak sanggup menyekolahkan anaknya, yang berujung anak akan turun kejalan meminta-minta ataupun mengemis untuk membantu perekonomian keluarga. Angka kemiskinan juga akan berdampak yidak terpenuhinya gizi anak yang tidak terpenuhi.

## B. SARAN

Dari analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka saran yang akan diberikan sebagai rekomendasi dari peneliti adalah :

1. agar terlaksananya kebijakan KLA dalam rangka memenuhi hak-hak anak di Kota Pekanbaru, maka pemerintah harus lebih menerapkan komitmen yang baik dan komitmen itu harus dimiliki oleh setiap instansi maupun Organisasi Perangkat Daerah yang tergabung didalam tim gugus tugas. Komunikasi yang baik diantara tim gugus tugas maka akan terjalin kerja sama yang baik agar pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak lebih maksimal.
2. Tambahan staf tenaga kerja di DPPPA yang menjalankan kebijakan KLA akan berdampak baik, dimana kerja atau program yang telah dibentuk akan dijalankan lebih baik dan efisien waktu.
3. permasalahan kemiskinan harus diselesaikan. Karena dampak kemiskinan besar. Dimana keadaan suatu keluarga yang ekonominya rendah, dapat memaksa anak tidak dapat sekolah karena kendala biaya, yang selanjutnya anak akan ikut serta membantu perekonomian keluarga

dengan cara meminta-minta dijalanan, gizi yang harusnya didapatkan oleh anak pun tidak dapat dipenuhi oleh orang tua karena faktor kemiskinan.

## Daftar Pustaka

### Buku Bacaan

- Alam, Andi Syamsu. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena Media
- Anggara. Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Agustino, Leo, 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Gramedia
- Mardalis, 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Lexy. J Moleong, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Prins, Darwan, 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta

Suyanto, bagong, 2010. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: PT. Alfabeta

Winarno, 2004. *Kebijakan Publik Era Globalisasi : Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1990

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak

### **Skripsi**

Ambar Setyani. 2015. “*Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Kabupaten Siak Tahun 2011-2013*”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Sri Rahmayuni. 2017. “*Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2014*”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Reristiani Jantia. 2015. “*Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Tahun 2010-2014*”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Dewi Putri Anggi. 2017. “*Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Tahun 2013-2014*”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

### **Internet**

<https://Pekanbaru.go.id/sejarah-Pekanbaru>

<https://Pekanbaru.go.id/page/4/kondisi-geografis>

<https://Pekanbaru.go.id/wilayah-geografis>